



MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Niko als Palged bin Anaska  
 Tempat lahir : Medan Jaya  
 Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 02 Juli 1991  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;  
 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan hari sidang ;  
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;  
 Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;  
 Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa Niko als Palged bin Anaska secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko als Palged bin Anaska dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
  - 1 (satu) buah genset merk Kobal wama biru.
 Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa is terdakwa Niko als Palged bin Anaska pada Mari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sibak Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga



Makmur, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan modalnya. Hal ini dilakukan dengan cara memanjat tembok, membuka kunci palsu, mencuri, atau dengan jalan lain, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Erlinda lewat pintu pagar depan, kemudian setelah yakin kalau rumah dalam keadaan kosong, terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi Erlinda dan pergi ke arah samping rumah menuju belakang rumah saksi Erlinda, setelah itu terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Erlinda dan membuka selotan kunci pintu menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa masuk dan menggeser gendong yang ada di depan pintu, selanjutnya terdakwa mengambil linggis untuk membuka pintu samping yang menghubungkan ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu samping tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun pintu samping tersebut tidak terbuka dan pada saat itu terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang memperhatikannya sehingga terdakwa bersembunyi dan berlari ketika dilempari batu dan diteriaki matilah tanpa sempat membawa gendong yang telah digesernya dari tempat semula.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing : 1. saksi Erlinda, Spd binti Ahmad Sutan Bagindo, 2. saksi Hendro Kastomo bin Marsidi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa, yang selengkapnyanya keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 08030 wib di rumah sdr Erlinda di desa Sibak Kec. 1puh Kab. Mukomuko terdakwa telah melakukan percobaan pencurian gendong merk Koba warna biru ;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Erlinda lewat pintu pagar depan ;
- Bahwa setelah yakin rumah dalam keadaan kosong, terdakwa pergi ke arah samping menuju belakang rumah ;
- Bahwa setelah di belakang rumah terdakwa memanjat tembok belakang dan membuka selot kunci pintu ;
- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan menggeser gendong yang ada di depan pintu lalu mencari alat dan menemukan linggis yang terletak di dekat garasi

lalu terdakwa mencongkel pintu dengan linggis tersebut sebanyak tiga kali namun



jemuran dan berlari kea rah belakang serta terdakwa dilempari dan diteriaki maling, kemudian terdakwa tertangkap di dekat pasar ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi di persidangan dan telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka majelis menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya sating berkaitan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta-fakta di persidangan, dimana dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menganalisa mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Untuk masuk ke tempat atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu.
6. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena bukan karena kehendak pelaku sendiri.

ad.1 . Barang siapa.

Yang dimaksud barang siapa adalah ditujukan kepada orang atau manusia selaku subjek Maim, bahwa berdasarkan surat dakwaan terdakwa adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan ini dan identitasnya telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, .terdakwa cukup sehat akal pikirannya sehingga menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan hal tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2. Mengambil sesuatu barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah suatu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan bukan sebagai barang bebas (res nullius). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Erlinda, termasuk barang berupa Genset yang sudah berhasil digeser oleh terdakwa. Bahwa unsur ini tidak selesai dilakukan oleh terdakwa karena keburu ketahuan oleh lain termasuk saksi Hendro.

### ad.3. Seluthnya atmu sebagian kepunyaan orang lain

**Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Erlinda termasuk mesin genet merk Kobal adalah milik saksi Eriinda dan terdakwa bukan sebagai pemilik balk**

seluruhnya maupun sebagian. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut unsure ini telah terpenuhi.

### ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik rumah tersebut yaitu saksi Erlinda untuk masuk dan mengambil barang-barang termasuk Genset tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan dari saksi Erlinda selaku pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### ad.5. Untuk masuk ke tempat atau untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan

dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai

kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa benar terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Erlinda dengan jalan memanjat pagar lalu membuka slot kunci pintu belakang dan berusaha mencongkel pintu masuk ke dalam rumah dengan menggunakan linggis sebanyak tiga kali, akan tetapi keburu ketahuan oleh saksi Hendro. Bahwa dari fakta tersebut maka unsur ke lima telah terpenuhi.

### ad.6. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena bukan kehendak dari sipelaku.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa terdakwa tidak jadi masuk ke rumah saksi Erlinda dan tidak jadi membawa mesin Genset karena keburu diketahui oleh orang lain yaitu saksi Hendro sehingga diteriaki maling lalu terdakwa melarikan diri. Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan permulaan perbuatannya yaitu dengan cara masuk ke bagian belakang rumah saksi Erlinda dan berhasil menggeser mesin Genset lain terdakwa berusaha mencongkel pintu ke dalam bagian rumah dengan menggunakan linggis sebanyak tiga kali, akan tetapi keburu kelihatan oleh saksi Hendro lalu terdakwa bersembunyi dan berusaha melarikan diri, akan tetapi diteriaki maling oleh saksi Hendro dan masyarakat sekitarnya sehingga terdakwa berhasil di tangkap di dekat pasar. Bahwa tidak sampai selesai terdakwa mengambil barang tersebut karena bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka secara hukum terdakwa hams dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa hams dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimana pidana tersebut akan dikurangi oleh lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa belum seimbang atau belum impas dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa masih tetap hams di tahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, karena barang-barang tersebut terbukti milik saksi Erlinda, maka akan dikembalikan kepada saksi Erlinda selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian.
- Terdakwa berusaha melarikan diri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Niko als Palged bin Anaska yang identitas selengkapanya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa satu bush linggis panjang kurang lebih satu meter dan satu bush mesin Genset merk Kobal warna biru dikembalikan kepada saksi Erlinda, Spd binti Ahmad Sutan Bagindo.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari SENIN tanggal TUJUH bulan PEBRUARI tahun 2011 oleh kami: Eman iaeman, SH.MH., selaku ketua majelis, Lia Giftiyani, SH.M.Hum dan Arie Ferdian, SH.MH., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Ismidi, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh M. Nupi Yunandri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan tedakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

1. Lia Giftiyani,  
SH.M.Hum

Eman Saeman,  
SH.MH.

2. Arie Ferdian, SH.MH.

Partitera Pengganti

Ismidi